

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak adalah pewaris, penerus dan aset yang akan mengemban tugas bangsa dimasa yang mendatang. Anak merupakan modal sosial dan ekonomi suatu bangsa.¹ Anak adalah amanat yang dibebankan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kedua orang tuanya. Mereka wajib memelihara kehidupan pendidikan, pertumbuhan fisik dan perkembangan mental anaknya.²

Sebagai amanah anak sangat penting untuk dijaga dan dilindungi segala kepentingannya, baik itu secara fisik, psikis, intelektual, hak-haknya, harkat dan martabatnya. Melindungi anak bukan hanya kewajiban orang tua biologisnya saja melainkan menjadi kewajiban kita semua. Sebagai agama yang saraf dengan muatan kasih sayang (*rahmatan lil alamin*), Islam memberikan perhatian secara khusus dan serius terhadap anak, mulai anak masih dalam kandungan ibunya sampai anak menjelang dewasa. Kewajiban menyusui (*radha'ah*), mengasuh (*hadhanah*), kewajiban memberi nafkah yang halal dan bergizi, berlaku adil

¹ Mutia Astusi, *Anak Berhadapan dengan Hukum Ditinjau dari Pola Asuhnya dalam Keluarga*, Informasi, Vol, 16. No 01 Tahun 2011, hlm. 2.

² Yuyu Wahyudin, *Agar Harta dan Anak Menjadi Berkah*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2008), hlm. 77.

kepada anak, memberi nama baik, mengakikahkan, mengkhitan dan mendidik merupakan bentuk wujud kasih sayang.³

Sejatinya anak adalah perhiasan dunia, seperti yang tertulis pada Q.S Al-Kahfi (18) ayat 46 yang berbunyi:

أَمْالٌ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمْالًا (٤٦)

“Harta dan anak-anak adalah perhiasaan kehidupan dunia tetapi amal kebajikan terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan”⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan tentang kedudukan anak dalam keluarga yang dijelaskan pada bab IX pasal 42 hingga 44.⁵ Adapun Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas mengamanatkan bahwa negara menjamin hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.⁶

Orang-orang akan sependapat bahwa hidup matinya bangsa yang akan datang tergantung dari usaha yang dilakukan oleh bangsa tersebut kepada anak-anak pada masa kini. Sekarang ini karakter bangsa Indonesia mengalami

³ Muhammad Zaki, *Perlindungan Anak dalam Perpektif Islam*, ASAS, Vol.6, No.2 Juli 2014. hlm. 1.

⁴ Kementerian Agama RI, TIKRAR, Al-Quran Hafalan Tajwid & Terjemah, (Bandung: Sygma Creative Media Corp, 2017), hlm.299.

⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

⁶ Tim Sub Direktorat Perlindungan dan Pengentasan Anak Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak, *Pedoman Perlakuan Anak di Balai Pemasyarakatan (BAPAS), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA)*, 2015. hlm. 1.

kemorosatan yang tajam, terkait moral anak-anak yang semakin memprihatinkan.⁷ Hal ini bisa terlihat dari banyaknya *problematika* dan kasus yang terjadi mengenai penyimpangan yang dilakukan anak, bahkan ada anak yang melakukan perbuatan melanggar hukum.⁸

Adapun peraturan pidana anak ini sudah ada pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.⁹ Undang-Undang ini menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban kejahatan.

Tindakan saksi hukum bervariasi berdasar perbedaan umur. Bagi anak berumur 8-12 tahun hanya diberikan tindakan, seperti dikembalikan kepada orang tua, bisa ditempatkan pada organisasi sosial dan bisa diserahkan kepada Negara. Sedangkan anak yang sudah diatas 12 tahun sampai 18 tahun diberikan masa hukuman.¹⁰ Masa hukuman kepada anak berbeda dengan masa hukum orang dewasa, anak-anak diberikan pemidanaan yang sangat ringan yaitu ½ (setengah) dari masa tahanan orang dewasa.¹¹

⁷ Tri Suriatik, *Urgency of Character Education Towards Resocialization Effort of Child Prisoners*, *South East Asia Journal of Contemporary Business, Economics and Law*, Vol, 13. Issue 4 Tahun 2017, hlm. 66.

⁸ Sabrina Nirwanda, Berchah Pitoewas dan Abdul Halim, *Efektivitas Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung*, hlm. 3.

⁹ *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak & Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak*, (Bandung: Citra Umbara, 2012).

¹⁰ A Sukris Sarmadi, *Kuliah Hukum Pidana Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Prisma, 2008), hlm. 108.

¹¹ Rosemary C.Sarri, *Comparison of Correctional Service for Youth Incarcerated in Adult and Junevile Facilities in Michigan*, *The Prison Journal* 92(4) 460-483, 2012, hlm. 463.

Tujuan utama peradilan anak yaitu untuk memenuhi hak asasi manusia dan memenuhi kebutuhan anak serta melindungi kepentingan mereka secara baik.¹² Anak yang menjalani proses peradilan ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak.¹³ LPKA merupakan suatu lembaga untuk membina dan mendidik anak yang telah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan. LPKA merupakan perubahan nama yang dulu bernama Lembaga Pemasyarakatan Anak. perubahan ini dilakukan seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak).¹⁴

LPKA tidak hanya sebagai tempat untuk anak didik menjalani masa pidananya, melainkan LPKA mempunyai kewajiban menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan keterampilan, pembinaan dan pemenuhan hak-hak lain dari anak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Pemberian pembinaan kepada anak berbeda dengan pembinaan narapidana dewasa karena anak memiliki kesempatan berkembang dan memiliki masa depan yang lebih panjang. Pemberian pembinaan dan bimbingan kepada anak diharapkan dapat mengubah mental dan kepribadian menjadi lebih baik sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat.¹⁵

¹² Barry Goldson, *Junenile Justice: Internasional Law and Childer's Right*, Internasional Encyclopedia of the Social & Behavioral Science, 2 nd Edition, Vol, 12, Tahun 2015, hlm. 958.

¹³ Yuliyanto, *Pembinaan Anak yang Berkonflik dengan Hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandung*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol.20 No.1 Maret 2020, hlm.104.

¹⁴ Riyan Ardinata dan Rita Angraini, *Kendala-Kendala dalam Pembinaan Moral di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II B Tanjung Pati*, Journal Of Civic Education, Vol.3 No.4 Tahun 2020, hlm. 2.

¹⁵ Ibid, hlm. 2.

Adapun wawancara penulis dengan bapak Saberan sebagai Kasubsi Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas 1 Martapura. LPKA ini tugasnya yaitu melakukan pembinaan, pengawasan, keamanan yang diberikan, pelatihan serta keselamatan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) di LPKA Kelas 1 Martapura.¹⁶

Pembinaan yaitu bentuk usaha agar menjadikan yang ABH bisa hidup lebih sehat baik secara jasmani dan juga rohani, agar dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan serta kepandaian dalam bersosial.¹⁷

Mengenai kegunaan dari LPKA yaitu guna mendidik ABH selama menjalani masa tahanan, pendidikan di lembaga pembinaan ini dalam rangka mengembangkan bakat, kemampuan, keterampilan dan juga keagamaan.¹⁸

Adapun mengenai *problematika* menurut bapak Saberan yang sering terjadi karena permasalahan keluarga, ada anak yang bermasalah dengan keluarganya, ada juga orang tua yang pernah menjadi mantan narapidana yang pernah melakukan tindakan kriminal sehingga anak pun meniru, dan dengan mudah terpengaruh dari orang tuanya tersebut.¹⁹

¹⁶ Saberan, *KASUBSI Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Martapura*, Wawancara langsung, 28 November 2020.

¹⁷ Yuyun Nurulaen, *Lembaga Pemasyarakatan Masalah&Sosial*, (Bandung: Marja, 2012), hlm. 44.

¹⁸ Ema Noviah, Aip Badrujaman dan Wardani Rahayu, *Evaluation of The Implementation of National Education Stardart On Antecedent Components in Special of Vocational High School*, *Journal of Indonesian Student Assesment and Evaluation (JISAE)*, Vol, 6. Number 1, February 2020. hlm. 11.

¹⁹ Saberan, *KASUBSI Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Martapura*, Wawancara langsung, 28 November 2020.

Adapun faktor yang menjadikan anak mengalami kenakalan ialah faktor internal yang bisa terjadi karena kurang mendapat kasih dan sayang dari orang tua dan faktor eksternal yang terjadi karena pergaulan anak dilingkungan sosial yang negatif.²⁰

Permasalahan seperti ini yang membuat anak berhadapan dengan hukum. Mengenai kasus yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak ini ada 8 kasus. Mengenai kasus itu diantaranya yaitu, pencurian, pencurian dengan pemberatan, penganiayaan, pembunuhan, perlindungan anak (penganiayaan), pelecehan, perkosaan, dan narkoba. Kasus yang terbanyak di Lembaga Pembinaan Khusus anak yaitu Pasal 81-82 UURI tentang pelecehan ada 14 orang dan Pasal 112-114 UURI tentang Narkoba ada 13 orang.²¹

Pada kasus pelecehan ini anak tidak dapat mengontrol nafsu dan rasa ingin tau yang tinggi mengenai pergaulan bebas, mereka berpacaran dan melakukan pelecehan terhadap pacar atau teman perempuannya. Hal ini yang membuat orang tua si anak perempuan pun melaporkannya ke pihak yang berwajib. Kasus ini dikarenakan kurangnya edukasi mengenai bahaya pergaulan bebas (seks).²² Mengenai karakteristik kejahatan dan korban, keseriusan pelanggaran dan usia korban juga mempengaruhi lamanya hukumnya bagi pelaku kejahatan seksual.²³

²⁰ Narvedha Andriyana, *Pola Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutoarjo*, Jurnal Komunikasi Hukum (JKH), Vol.6 No.2, Agustus 2020, hlm. 592.

²¹ Saberan, *KASUBSI Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Martapura*, Wawancara langsung, 28 November 2020.

²² Saberan, *KASUBSI Administrasi Pengawasan dan Penegakan Disiplin di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Martapura*, Wawancara langsung, 28 November 2020.

²³ Steven Patrick dan Robert Marsh, *Sentencing Outcomes of Convicted Child Sex Offenders*, Journal of Child Sexual Abuse, 20:1, 94-108, January 2011, hlm 95.

Wawancara saya yaitu dengan anak yang berhadapan dengan hukum dengan inisial AS dengan kasus pelecehan yang baru berumur 17 tahun, AS mengatakan bahwa sampai terjatuh hukum karena faktor lingkungan dan pertemanan yang buruk, pertemanan yang buruk ini lah yang sangat berpengaruh pada anak remaja, AS juga menceritakan bahwa selalu mendapat dukungan dari orang tuanya untuk bisa menjalani masa tahanan yang cukup lama, mungkin katanya kalau tidak mendapatkan dukungan dari orang tua dia bisa saja menjadi orang yang sangat terpuruk selama menjalani masa tahanan.²⁴

AS termasuk anak yang rajin dan pintar, ia mendapatkan pujian dari gurugurunya karena mampu bersekolah secara daring dan juga mampu menyelesaikan tugas yang diberikan dan mendapatkan nilai yang bagus, selama berada di dalam tahanan AS menceritakan bahwa ia bertemu dengan teman baru dari berbagai daerah, selama di dalam masa tahanan ia bisa lancar mengaji, diajarkan keterampilan yang menunjang kemampuannya kedepan seperti diajarkan membuat kue, mencukur rambut, bermain musik, membuat karya seni dan lainnya. AS pun mengungkapkan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya dan tidak ingin mengulangi kesalahannya lagi.²⁵

Berdasarkan dari latar belakang masalah, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam. Maka penulis akan membuat sebuah karya ilmiah, yang berbentuk skripsi dengan judul: PERAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS 1 MARTAPURA TERHADAP PROBLEMATIKA ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM.

²⁴ AS, *Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Wawancara Langsung, 3 Juni 2021.*

²⁵ AS, *Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Wawancara Langsung, 3 Juni 2021.*

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas maka menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peran yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Martapura dalam pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum?
2. Bagaimana efektivitas peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam upaya memfasilitasi hak anak selama dalam masa tahanan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran yang dilakukan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Martapura dalam pembinaan anak yang berhadapan dengan hukum.
2. Untuk mengetahui efektivitas peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Martapura dalam upaya memfasilitasi hak anak selama dalam masa tahanan.

D. Signifikasi Penelitian

Adapun signifikasi dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Menambah khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
2. Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan pada penulis dan juga bagi pembaca.

3. Menambah wawasan kepada peneliti berikutnya.
4. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan Lembaga Pembinaan Khusus Anak untuk lebih memperhatikan peran yang dilakukan untuk Anak yang Berhadapan dengan Hukum. Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Peran LPKA Kelas 1 Martapura Terhadap Problematika anak yang Berhadapan dengan Hukum.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari penafsiran dan tidak menjadi kesalahandalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang diteliti, maka akan diberikan batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Peran berarti suatu yang dimainkan atau dijalankan. “Tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.
2. Lembaga Pembinaan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan kepada anak-anak yang belum mencapai usia dewasa. Yang peneliti maksud yaitu peran yang dilakukan oleh LPKA Kelas 1 Martapura kepada ABH.
3. Problematika adalah hal yang belum dapat dipecahkan dan diselesaikan sehingga menimbulkan suatu masalah.²⁶ Dari peneliti maksud dalam penelitian ini tentang problematika beberapa orang Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

²⁶ Risa Agustin, *Kamus Ilmiah Populer Lengkap*, (Surabaya : Serba Jaya), hlm. 433.

4. Anak yang berhadapan dengan hukum, pada awalnya dari istilah dari terbentuknya Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) disebut dengan anak Berkonflik dengan Hukum yaitu anak sudah mencapai umur 12 tahun, namun belum mencapai umur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

F. Kajian Pustaka

Skripsi mengenai ABH ini hanya sebagian yang membahas, permasalahan dan isi berbeda dengan penulis bahas. Guna menghindari kesalahan dan memperjelas permasalahan yang penulis bahas, diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, adapun tentang kajian pustaka penulis yaitu:

1. Skripsi yang disusun oleh Harvaniyah Rosyidatul Wahidah tahun 2018 dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, yang berjudul “Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Jombang Kelas IIB)”. Persamaan terletak pada objek yang akan diteliti yaitu tentang narapidana anak yang akan diteliti oleh penulis. Sedangkan perbedaan penelitian yang akan diteliti penulis adalah penulis lebih fokus meneliti tentang peran yang diberikan LPKA Kelas 1 Martapura Terhadap Problematika Anak yang Berhadapan dengan Hukum.²⁷

²⁷ Harnaviyah Rosyidatul, “*Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan (Studi di Lembaga Pemasyarakatan Jombang Kelas IIB)*”, (skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

2. Skripsi yang disusun oleh Dian Eriza tahun 2018 dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Jurusan Bimbingan dan Konseling Islam yang berjudul Peranan Petugas LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Klas II Bandar Lampung dalam Pembinaan Anak Didik Tindak Pidana Kriminal. Persamaan terletak objek yang diteliti yaitu mengenai peran petugas LPKA. Sedangkan perbedaan penelitian ini dengan yang diteliti penulis yaitu mengenai peran yang diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Martapura untuk anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) yang memiliki berbagai problematika dan tempat penelitian juga berbeda.²⁸
3. Skripsi yang disusun oleh Ayu Nur Khomariyah Tahun 2019 dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Prodi Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga yang berjudul “Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya”. Persamaan terletak pada permasalahan yang diteliti mengenai hak-hak anak. perbedaan penelitian penulis yaitu lebih memfokuskan penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak karena di Martapura sudah ada LPKA yang tidak bercampur dengan narapidana dewasa.²⁹
4. Jurnal yang disusun oleh: Eric Lambue Tampubolon “Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru”. Persamaan terletak pada efektivitas pembinaan.

²⁸ Dian Eriza, “*Peranan Petugas LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak) Klas II Bandar Lampung dalam Pembinaan Anak Didik Tindak Pidana Kriminal*”, (skripsi tidak diterbitkan, Progam Studi Bimbingan dan Konseling Islam, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018).

²⁹ Ayu Nur Khomariyah, “*Analisis Yuridis Terhadap Perlindungan Hak-Hak Anak di Rumah Tahanan Klas 1 Surabaya*”, (skripsi tidak diterbitkan, Progam Studi Hukum Perdata Islam/Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019).

Perbedaan dengan penulis yaitu lebih menekankan efektivitas peran yang diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Martapura terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH).³⁰

5. Jurnal yang disusun oleh: Wihelmina Fitriani dan Dwi Hastuti “Pengaruh Kelekatan Remaja dengan Ibu, Ayah, dan Teman Sebaya Terhadap Kenakalan Remaja Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandung” Tahun 2016 Institut Pertanian Bogor. Jurnal ini meneliti Kenakalan Remaja, kelekatan ibu, ayah dan teman. Dalam jurnal ini juga menjelaskan kategori kelekatan aman, figur teman sebaya memiliki proporsi nilai paling besar diantara figur lainnya. Kelekatan dengan skor dimensi kepercayaan dan komunikasi yang paling rendah adalah kelekatan remaja dengan ayah. Kelebihan dari penelitian ini yaitu dapat mengetahui mengenai kelekatan remaja dengan orang tua dan juga teman sebaya, sedangkan perbedaan dari penelitian penulis lebih menekankan LPKA Kelas 1 Martapura terhadap problematika anak yang berhadapan dengan hukum.³¹
6. Jurnal yang disusun oleh Erwin Adipradipto, Tisa Windayani, dan Nugroho Adipradana “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak di LPKA Kelas 1A Tangerang” Tahun 2019 Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. Jurnal ini menjelaskan bahwa di LPKA Kelas 1 Tangerang adalah tempat khusus guna untuk membina anak agar di kemudian hari

³⁰ Eric Lambue Tampubolon, “Efektivitas Pembinaan Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Pekanbaru”, *Jom VISIP Vol.4 No.1 Februari 2017*.

³¹ Wihelmina Fitriani dan Dwi Hastuti, “Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1A Tangerang”,

bisa memperbaiki diri sehingga bisa menjadi warga negara yang baik. prinsip pembinaan yang diterapkan di LPKA Kelas 1A Tangerang merupakan suatu bentuk pelaksanaan rehabilitasi terhadap anak pidana. Jurnal ini sangat jelas mengenai pelaksanaan pemenuhannya hak anak narapidana di LPKA dan dilakukan dengan baik. Hal ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian penulis mengenai pelaksanaan atau peran dari LPKA. Perbedaan disini yaitu tentang peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Martapura terhadap problematika anak-anak yang berhadapan dengan hukum pada saat berada di dalam tahanan.³²

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang yang merupakan gambaran penting untuk mengangkat suatu masalah, rumusan masalah yaitu menyatakan pokok masalah pada latar belakang, tujuan penelitian yang mengarahkan pada kegiatan penyajian dan pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu masalah yang ada, signifikansi penelitian adalah tujuan dan keinginan peneliti, definisi operasional berfungsi untuk tidak adanya penafsiran yang luas ada judul yang diteliti, kajian pustaka adalah penelaahan hasil penelitian terdahulu dan sistematika penulisan guna penulisan yang baik dan benar.

Bab II merupakan landasan teori yang menjelaskan dan menguraikan tentang ketentuan umum tentang pengertian LPKA, pengertian pembinaan, konsep teori,

³² Erwin Adipradipito, Tisa Windayani dan Nugroho Adipradana, *“Pelaksanaan Pemenuhan Hak Narapidana Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1A Tangerang”*,

tugas dan fungsi LPKA, jenis-jenis pembinaan serta pengertian anak, anak yang berkonflik dengan hukum, dan hak-hak yang harus dipenuhi pada anak.

Bab III merupakan jenis dan pendekatan penelitian, yang digunakan untuk menggali data yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, dan tahap penelitian.

Bab IV merupakan penyajian data serta analisis, terdiri dari: penyajian data yang berupa laporan hasil penelitian dari penelitian lapangan yang dilakukan, berisikan: deskripsi kasus per kasus, dan rekapitulasi secara mendalam terhadap data hasil penelitian di lapangan mengenai Peran LPKA Kelas 1 Martapura Terhadap Problematika Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Bab V merupakan penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran suatu pendapat untuk dipertimbangkan, yang selanjutnya diikuti daftar pustaka serta lampiran.